



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR ~~04~~ TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 0157
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0157 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0157 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 157);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 0157 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0157 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 157), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan, fasilitasi dan pelayanan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program pengembangan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - b. penyusunan program pengembangan media dan bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - c. penyusunan program pengembangan model-model sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - d. penyusunan program pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - e. penyusunan program pengembangan sistem informasi pendidikan dan sistem jaringan pendidikan;
 - f. penyusunan program fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sekolah penggerak pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
 - g. penyusunan program fasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan pada sekolah penggerak pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - h. penyusunan program fasilitasi sumber daya manusia di sekolah penggerak pembelajaran berbasis teknologi dan komunikasi pendidikan dalam bidang pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - i. penyusunan program pengembangan balai sebagai sentra terpadu teknologi informasi dan komunikasi pendidikan (ICT Centre); dan
 - j. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.
- (3) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - b. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan media dan bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - c. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan model-model sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;

- e. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan sistem informasi pendidikan dan sistem jaringan pendidikan;
 - f. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sekolah penggerak pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
 - g. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan pada sekolah penggerak pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - h. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi sumber daya manusia di sekolah penggerak pembelajaran berbasis teknologi dan komunikasi pendidikan dalam bidang pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - i. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan balai sebagai sentra terpadu teknologi informasi dan komunikasi pendidikan (ICT Centre);
 - j. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Media dan Bahan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan pengembangan ICT Centre, pembinaan dan pengembangan teknologi multimedia, bahan serta model pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pendidikan.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Media dan Bahan Pembelajaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan ICT Centre;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan teknologi multimedia dan bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan teknologi multimedia dan bahan model pembelajaran serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pendidikan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitas teknologi multimedia dan bahan model pembelajaran serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pendidikan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan teknologi multimedia dan bahan model pembelajaran serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pendidikan;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun bahan pembelajaran dan bahan model pembelajaran dalam pengembangan teknologi multimedia dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pendidikan;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitas sarana dan prasarana teknologi multimedia dan bahan model pembelajaran serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pendidikan bagi sekolah penggerak pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pengembangan pembelajaran teknologi multimedia, bahan model pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pendidikan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan teknologi multimedia dan bahan model pembelajaran serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pendidikan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) ditambah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Jaringan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi dan sistem jaringan pendidikan.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Jaringan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengembangan teknologi informasi pendidikan dan sistem jaringan pendidikan;
 - b. menyiapkan bahan dan rencana kerja fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sekolah penggerak pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengembangan sumber daya manusia sekolah penggerak pembelajaran berbasis teknologi informasi pendidikan dan sistem jaringan pendidikan;
 - d. mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan teknologi informasi dan jaringan pendidikan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi dan sistem jaringan pendidikan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan teknologi informasi dan jaringan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi dan sistem jaringan pendidikan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan pengembangan teknologi informasi dan jaringan pendidikan dalam pembinaan dan fasilitasi kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi dan sistem jaringan pendidikan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pengembangan teknologi informasi dan jaringan pendidikan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan teknologi informasi dan jaringan pendidikan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Maret 2021

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 12